



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Dana Nagari yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dengan belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017 terutama tentang Standar Perjalanan Dinas antar Nagari dalam Kecamatan, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini;
2. Mengubah ketentuan lampiran III sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Bupati ini;
3. Setelah lampiran III ditambah satu lampiran yakni lampiran IV sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 28 APRIL 2017

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 28 APRIL 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 21Tahun 2017

Tanggal : 28 April 2017

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

STANDAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI


NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Naga		
	1 Wali Nagari	Orang/Bulan	3,200,000
	2 Sekretaris Nagari	Orang/Bulan	2,000,000
	3 Kepala Urusan	Orang/Bulan	1,100,000
	4 Kepala Seksi	Orang/Bulan	1,000,000
	5 Kepala Jorong	Orang/Bulan	1,000,000
	6 Bendahara Nagari	Orang/Bulan	1,200,000
	7 Pesuruh Kantor (Petugas kebersihan Kantor)	Orang/Bulan	400,000
	8 Staf Kantor Wali Nagari	Orang/Bulan	400,000
	9 Pengelola Aset Nagari	Orang/Bulan	700,000
	10 Pengelola Pustaka Nagari	Orang/Bulan	150,000
2	Tunjangan Bamus Nagari dan anggota		
	1 Ketua Bamus	Orang/Bulan	1,000,000
	2 Wakil Ketua Bamus	Orang/Bulan	800,000
	3 Sekretaris Bamus	Orang/Bulan	450,000
	4 Anggota Bamus	Orang/Bulan	700,000
3	Honor Pengelola Keuangan Nagari		
	1 Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan r	Orang/Bulan	500,000
	2 Pejabat teknis pengelolaan keuangan nagari	Orang/Bulan	300,000
	3 Bendahara Nagari	Orang/Bulan	100,000

Keterangan :

Pengelola Aset Nagari dan Pustaka Nagari dapat ditunjuk dari staf Wali Nagari dan boleh menerima penghasilan gabungan kedua tersebut.

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.



SUTAN RISKA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 21 Tahun 2017

Tanggal : 28 April 2017

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017
tentang Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017Perubahan Lampiran III Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**A. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi**

No	Uraian	Wali Nagari	Bamus	Perangkat Nagari dan Lembaga-Lembaga Lainnya
1	Biaya Penginapan/ Hari	650,000	450,000	450,000
2	Uang Harian/ Hari	800,000	500,000	500,000
3	Biaya Transportasi Lokal (Hotel-Bandara)	300,000	300,000	300,000
4	Biaya Transportasi Daerah - Bandara	rill cost	rill cost	rill cost
5	Tiket Pesawat	rill cost	rill cost	rill cost

B. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Uraian	Wali Nagari	Bamus	Perangkat Nagari dan Lembaga-Lembaga Lainnya
1	Biaya Penginapan/ Hari	420,000	350,000	350,000
2	Uang Harian/ Hari	250,000	225,000	200,000
3	Biaya Transportasi	rill cost	rill cost	rill cost

C. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (ke Kabupaten atau Antar Kecamatan)

No	Uraian	Wali Nagari	Bamus	Perangkat Nagari dan Lembaga-Lembaga Lainnya
1	Penginapan	400,000	330,000	330,000
2	Uang Harian/ Hari	175,000	160,000	150,000

D. Perjalanan Dinas Antar Nagari dalam kecamatan/ ke Ibukota Kecamatan Nagari yang bersangkutan


No	Uraian	Wali Nagari	Bamus	Perangkat Nagari dan Lembaga-Lembaga Lainnya
1	Uang Harian/ Hari	75,000	65,000	60,000

Keterangan :

- 1 Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, kalau berhalangan Bupati/ Wakil Bupati dapat ditandatangani oleh Sekda dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2 Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi ditandatangani oleh Camat, kalau berhalangan camat dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari.
- 3 Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk Perjalanan Dinas dalam Kabupaten cukup ditandatangani oleh Wali Nagari.
- 4 Jika Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak memakai hotel, maka diambilkan 30 % dari pagu hotel yang telah ditetapkan

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 21 Tahun 2017

Tanggal : 18 April 2017

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017
tentang Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Lampiran IV Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2017
STANDAR BIAYA JASA DAN TRANSPORTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Narasumber/ Pembahas PNS dari Pusat		
	a. Eselon I/ yang disetarakan	Orang/ Jam	1,700,000
	b. Eselon II/ yang disetarakan	Orang/ Jam	1,400,000
	c. Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan	Orang/ Jam	1,000,000
2	Narasumber/ Pembahas PNS dari Provinsi		
	a. Eselon II/ yang disetarakan	Orang/ Jam	900,000
	b. Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan	Orang/ Jam	500,000
3	Narasumber/ Pembahas PNS dalam Kabupaten		
	a. Eselon II/ yang disetarakan	Orang/ Jam	500,000
	b. Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan	Orang/ Jam	250,000
4	Narasumber/ Pembahas Non PNS dari Pusat	Orang/ Jam	1,000,000
5	Narasumber/ Pembahas Non PNS dari Provinsi	Orang/ Jam	700,000
6	Narasumber/ Pembahas Non PNS dalam Kabupaten	Orang/ Jam	500,000
7	Akomodasi Narasumber Luar Daerah	Orang/ Malam	500,000
8	Tiket Pesawat Narasumber dari Pusat	Orang/ Kegiatan	rill cost
9	Pengganti BBM Narasumber Luar Daerah	Orang/ Kegiatan	300,000
10	Operator Sistem Informasi Nagari (Sinar)	Orang/ Bulan	150,000
11	Penceramah Kabupaten	Orang/ Kegiatan	200,000
12	Moderator	Orang/ Kegiatan	200,000
13	Pembawa Acara	Orang/ Kegiatan	150,000
14	Pembaca Do'a	Orang/ Kegiatan	100,000
15	Qori/ Saritilawah	Orang/ Kegiatan	100,000
16	Dirigent	Orang/ Kegiatan	100,000
17	Bantuan Transportasi peserta pelatihan/ Bimtek untuk masyarakat	Orang/ Kegiatan	100,000

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKHA

